

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PEMBERANTASAN PADA ANGGARAN APBD
MASA COVID 19
(Studi Putusan No 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

SARDIMAN LUMBANTUNGKUP

198400230



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PEMBERANTASAN PADA ANGGARAN APBD
MASA COVID 19**

(Studi Putusan No 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

SARDIMAN LUMBANTUNGKUP

198400230



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Putusan terhadap tindak pidana korupsi pemberantasan
pada anggaran masa covid 19
(Studi Putusan No 28/pid.sus-PPK /Pn Mdn)

Nama : Sardiman Lumbantungkup

NPM : 198400230

Fakultas : Hukum

Hukum bidang studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(Dr. Wessy Trisna, SH, M.H,)

(Dr. Wenggedes Frensh SH, M.H.)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Rhamadhan, SH, M.H.)

HALAMAN PERYATAAN ORISINALITAS

- Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain ia dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 30 Mei 2025



Sardiman LumbanTungkup

NPM 198400230

HALAMAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademi Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Sardiman Lumban Tungkup

NPM :198400230

Program studi :Kepidanaan

Fakultas :Hukum

Jenis karya :Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti ninesklusif (*Non excclisive royalty-free right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Analisis Putusan terhadap tindak pidana korupsi pemberantasan pada anggaran masa covid 19
(Studi Putusan No 28/pid.sus-PPK /Pn Mdn)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini , Universitas Medan Area berhak menyimpan ,mengalih media /formatkan ,mengelolah dalam bentuk data (database) merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal 30 Mei 2025

Yang membuat pernyataan:


Sardiman Lumban Tungkup

NPM 198400230

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERANTASAN PADA ANGGARAN APBD MASA COVID-19

(Studi Putusan No 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn)

Sardiman Lumbantungkup

Npm: 198400230

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan Makmur. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Adapun permasalahan yang dibahas adalah mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan anggaran APBD pada masa covid 19 dalam tindak pidana korupsi, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran APBD masa covid 19. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan secara bersama sama dalam kasus “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan Drs.Jabiat Sagala M, Hum, Drs.Mahler Tamba, Sardo Sirumapea S, PD, MM, Santo edi simatupang yang merugikan keuangan Negara sebanyak Rp.994.050.768,00 yang tertuang pada putusan Studi Putusan No 28/Pid.Sus PPK/2022 Pn Mdn. Metode yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif analisis, sumber data penelitian ini terdiri dari sumber hukum primair, sekunder dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian secara kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah semua unsur unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah dan diyakinkan bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 diubah uu np.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, APBD, Covid-19

ABSTRACT

**ANALYSIS OF COURT DECISION ON CORRUPTION CRIME IN APBD
BUDGET DURING COVID-19
(Case Study of Decision No. 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn)**

**BY:
SARDIMAN LUMBANTUNGKUP
NPM: 198400230**

Corruption is a threat to the ideals of a just and prosperous society. The crime of corruption is an extraordinary crime because its effect not only harmed the state's finances or economy but also hindered national development. The problems discussed are the mechanism of criminal responsibility for perpetrators who misused the APBD budget during the COVID-19 period in the corruption crime, and the legal considerations by judges in sentencing the corruption crime of APBD budget misuse during the COVID-19 period. The author used normative legal research methods, and data collection was carried out through literature study. This research aimed to identify and analyze joint misuse in the case of "Corruption Crime" committed by Drs. Jabial Sagala M.Hum, Drs. Mahler Tamba, Sardo Sirumapea S.Pd, MM, and Santo Edi Simatupang, which caused state financial losses of Rp. 994,050,768.00, as stated in Decision No. 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn. The method used was normative legal research with descriptive-analytical characteristics. The research data sources consisted of primary and secondary legal sources using a library research approach, and the analysis was conducted qualitatively. The conclusion obtained from this paper was that all elements in the subsidiary indictment were fulfilled, and therefore the defendant was legally and convincingly guilty of violating Article 3 in conjunction with Article 18 Paragraph 1 letter b of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of corruption in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Point 1 of the Criminal Code.


Keywords: Corruption Crime, APBD, COVID-19



RIWAYAT HIDUP

Nama saya Sardiman LumbanTungkup, lahir di Gonting pada 08 April 2000. Saya anak ke empat dari empat bersaudara dan saya sekarang kos di jl. Sering No. 86 kec.Medan Tembung Sumatera Utara. Saya beragama Kristen Protestan dan berjenis kelamin laki-laki, Ayah saya bernama Piter LumbanTungkup dan ibu saya bernama Hotma sinaga.

Dalam Pendidikan, saya menempuh sekolah dasar di SD 176394 Aeknahobar dan lulus tepat tahun 2013. Kemudian, saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP N. 3 Nainggolan dan lulus tepat tahun 2016, selanjutnya saya melanjutkan sekolah menengah di SMK N.1 Nainggolan dan lulus tepat tahun 2019. Dan pada tahun yang sama saya melanjutkan pendidikan di tingkat Universitas di Universitas Medan Area



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Anugerahnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Kepidanaan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut *“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBERANTASAN PADA ANGGARAN APBD MASA COVID 19”* (Studi Putusan No 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn) Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rhamadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi,SH,MM,M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi.

5. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, M.H, selaku dosen pembimbing ke 1 penulis yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh SH, M.H, selaku dosen pembimbing ke 2 penulis yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Sri Handayani SH, M.Hum, selaku dosen sekretaris penulisan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
10. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teruntuk kedua almarhum Bapak (+) Piter lumbantungkup dan juga almarhum Ibu (+) Hotma br sinaga yang telah memberikan segalanya baik materil maupun immaterial serta doa dan dukungannya tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan study S1
12. Teruntuk Abang saya Jepri lumbantungkup yang telah memberikan segalanya baik materil maupun immaterial selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses perkuliahan sehingga dapat

menyelesaikan studi S1.

13. Teruntuk Abang saya Marudut lumbantungkup dan Kakak Herlika lumbantungkup yang telah memberikan segalanya baik materil maupun immaterial selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi S1.
14. Teruntuk Sahabat saya Uci Yolanda Naibaho yang selalu mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan penulis.
15. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah meberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 29 Juni 2024

Penulis

(Sardiman Lumbantungkup)

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
15.1.....	Latar
Belakang	1
15.2.....	Rumusan
Masalah.....	11
15.3.....	Tujuan
Penelitian	12
15.4.....	Manfaat
Penelitian	12
15.5.....	Keaslian
Penelitian.....	13
BAB II TUJUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan	14
2.1.1 Pengertian Putusan	14
2.1.2 Jenis Jenis Putusan.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
2.2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anggaran APBD	18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Covid-19	19
BAB III METODE PENELITIAN	
20	
3.1 Waktu Penelian Dan Tempat Penelitian	
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	20
3.1.2 Teknik Pengumpulan Data	21
3.2 Jenis dan Sumber Data	

3.2.1 Jenis Penelitian	21
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	22
3.2.3 Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyalahgunakan Anggaran APBD covid 19 dalam tindak pidana korupsi	
4.1.1 Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan anggaran APBD di Samosir covid-19.	33
4.1.2 Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan wewenang terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran APBD covid 19.	38
4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Anggaran APBD Covid- 19	
A. Posisi Kasus	
4.2.1 Kronologis Kasus	43
4.2.2 Surat Dakwaan	47
4.2.3 Surat Tuntutan	49
4.2.4 Pertimbangan Hakim	51
4.2.5 Putusan	59
B. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran APBD Covid 19	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hukum sebagai objek “Ilmu Hukum” harus dapat didefinisikan atau mempunyai definisi, yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai “Ilmu Hukum” agar yang belajar hukum mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam penelusuran kepustakaan tentang filsafat, teori dan ilmu-ilmu hukum banyak ahli-ahli filsafat dan ahli-ahli hukum banyak ahli-ahli filsafat dan ahli-ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemahamannya tentang hukum. Memang ditemukan perbedaan formulasi rumusan antara satu dengan yang lainnya, dengan hal itu sangat wajar-wajar saja dengan kejadian keilmuan jika ditemukan dari beberapa definisi untuk suatu objek dari sumber subjek berbeda, pengenalan dan bahkan pemahaman tentang definisi sangat diperlukan untuk mengantar atau memberi orientasi lebih lanjut untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu yang dipelajarinya, maka demikian pula halnya tentang definisi hukum. Immanuel Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, sedangkan menurut Hans Kelsen, dalam bukunya “Reine Rechtslehre” menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaidah-kaidah menurut mana orang harus berlaku.

Menurut Chaerudin dkk, dalam buku yang berjudul “Tindakpidana korupsi” menjelaskan bahwa salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi, selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau Tindakan seseorang tersembunyi dan illegal, untuk ,mendapatkan keuntungan dari kepentingan pribadi ataupun golongan. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dan denda Rp.200.000,0000.¹

Seperti contoh kasus yang dilakukan Drs. Jabiat sagala M.hum selaku sekda samosir jumlah pengadaan dana yang dilakukan Drs.Jabiat Sagala M.Hum sebesar RP.944.050.768. Drs, Jabiat Sagala M,Hum tidak bekerj sorang diri ia dibantu oleh PT.Tarida Bintang Nusantara kasus ini dilaksanakan selama 2 tahun .Namun Negara tidak tinggal diam melainkan melakukan berbagai macam untuk mengatasinya supaya dapat menertibkan system pemerintahan yang saat ini telah dirusak oleh pejabat Negara.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* dan *corruptus* yang disalin keberbagai bahasa.Sedangkan dari pada dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dan dalam bahasa prancis menjadi *corruption*, dalam bahasa belanda menjadi *coruptie* (*korruptie*).Secara istilah

¹ Nurul qomar,*Hukum dan Hak Azasi Manusia*,(Jakarta:sinar grafika,2013)hal 7-8.

tersebut segala macam bentuk perbuatan korupsi yaitu yang tidak baik seperti yang dikatakan Andi Hamjah sebagai kebusukan,kebejatan,ketidakjujuran dapat disuap,tidak bermoral,menyimpang dari kesucian kata kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.Sebagai pengertian yang buruk,busuk,rusak,kebejatan moral,kelakukan yang menyimpang,penyuapan.Dalam arti sosial masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dalam jabatan atau pekerjaan,dari sudut hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagai suatu tingkahlaku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra –ordil-nary crime*) karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara namun juga menghambat pembangunan nasional.Fenomena maraknya pengungkapan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan penyimpangan yang terus meningkat,padahal keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1960.Dengan diundangkannya Undang-undang No.24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan ,dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.Dalam rangka menjjawab tuntutan kebutuhan hukum ,undang-undang tersebut telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 1971 berturut turut diperbaharui dengan undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang No.31 tahun 1999 tentang

² Andi hamzah,1991.*Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta hlm,7.

pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan perubahan undang-undang yang telah dilakukan itu bertujuan untuk menutupi celah peraturan yang ada, sehingga dapat menjjerat pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengerogoti keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Korupsi menyebabkan program-program pembangunan yang telah disusun pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat biaya)³

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak maklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terusmenerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundangundangan oleh warga Negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

³ *Korupsi dan pembuktian terbalik dari presfektif kebijakan legalitas dan hak asasi Manusia Dr.Drs.Mansur kertayasa,S.H,M.H Kencana 2017*

masyarakat. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 januari 2017,yang amarnya pada pokok menyatakan, bahwa “kata dalam pasal 2 ayat (1) dalam pasal UU TPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.Dengan demikian, maka semula tindak pidana memperkaya diri. Pasal 2 Ayat 1 dan menyalahgunakan kewenangan jabatan -pasal 3 merupakan tindak pidana formal (dari sudut sudut terentu -merupakan tindak pidana segi formal atau semi materil atau formal-materiil) , kini menjadi tindak pidana formil.⁴

Menjadi tindak pidana materil murni,tindak menjadikan halangan untuk menerapkan pasal 2 ayat (1) atau UU TPK, mekipun *de facto* belum terjadinya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.Dengan alasan demikian maka dalam cetakan ketiga ini,mengenai unsur “dapat” dalam konteks merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada pembicaraan tindak pidana memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan jabatan tetap

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

ada.dalam arti dalam kontrks kata/unsur “dapat” merugikan keuangan negara dan perekonomian negara,tidak lagi didasarkan pada kata/unsur “dapat” dalam rumusan pasal 2 ayat (1) atau 3, melainkan dalam hubungannya dengan kata “percobaan” dalam rumusan norma pasal 15 UU TPK.⁵

Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah–daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi. Salah satu permasalahan korupsi adalah korupsi pengadaan barang berupa makanan siap saji,pengadaan sandang berupa pengamanan pelindun diri (APD),pengadaan papan pembangunan rumah sakit darurat covid 19 ,yang melakukan tindak pidana korupsi di kabupaten Samosir, Sumatera Utara (PNS) Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir (SEKDA) yaitu,Drs.JABIAT SAGALA,M.Hum Yang mengkorupsi dana sehingga Negara mengalami kerugian mencapai RP.944.050.768. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Pada putusan No.28/pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Drs.JABIAT

⁵ *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Adami Chajawi Depok:Rajawali pers,2018*

SAGALA, M. Hum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (bulan) kurungan. Penanganan kasus tersebut di pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: Analisis Terhadap Putusan No. 100/Pid.Sus-TPK /2021/PN Mdn. Terhadap Kejahatan Korupsi Penyalah Gunaan Wewenang yang dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten Samosir.⁶

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu UU nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU nomor 20 tahun 2001

⁶ Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pada beberapa pasalnya. Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatkan pusat melainkan juga terjadi di daerah daerah korupsi, yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 20 tahun 2001 pada beberapa pasalnya. Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatkan pusat melainkan juga daerah daerah kota juga dan desa. Korupsi juga tidak mengenal profesi, salah satu contoh permasalahan.

Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut memberkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi adalah dalam dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pandemi *Covid-19* di Indonesia ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional yang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apabila terjadi

tindak pidana korupsi pada masa Pandemi *Covid-19* ini, maka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa dan khusus. Mengingat dampak dari Pandemi *Covid-19* ini telah mempengaruhi segala macam sektor kehidupan. Melihat kondisi Pandemi *Covid-19* sudah seleyaknya apabila Indonesia saat ini dikategorikan dalam kondisi keadaan tertentu. Artinya dari kondisi tersebut berimplikasi apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi *Covid-19* penegak hukum dapat menuntut atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan yang nantinya tujuan dari penulisan artikel untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dapat memunculkan sebuah problematika yuridis terhadap penegakan hukuman pidana mati kepada koruptor di Indonesia dan menganalisis urgensi kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi *Covid-19*.⁷

Pidana Mati merupakan hukuman pokok dalam Pasal 10 KUHP, dan juga termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pro dan Kontra kemungkinan para koruptor dan Pandemi *Covid-19* di pidana mati menjadi isu yang hangat diakhir tahun 2020, pasca penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini mengarah kepada koruptor yang melakukan korupsi pada masa pandemi *Covid-19* ini dapat di hukum mati jika di hubungkan dengan

⁷ <https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/26/18221926/gara-gara-covid>

konsekuensi dari dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan *Covid-19* sebagai bencana Non-alam. Penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dan dapat atau tidaknya diberlakukan pidana mati. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif-analitis, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Hasil penelitian ini adalah konsekuensi logis dari penetapan wabah *Covid-19* ini sebagai bencana non-alam sesuai Kepres No. 12/2020 adalah sangatlah mustahil pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku Koruptor mengingat bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat di jatuhi pidana mati bagi koruptor. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, *Covid-19*, Pidana mati.

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum, menyalahgunakan, ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dalam kata, oleh karena melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

Untuk membuktikan tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka tiga point yang harus dikaji, yakni pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan jabatan dan haknya. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan

waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kata wewenang berarti mempunyai (mandat) hak dan kekuasaan melakukan sesuatu, itu berarti seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang dan dengan wewenangnya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan kesempatan. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pun dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata sarana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang dan sarana ini diberikan untuk memberikan rambu rambu tertentu. Bila kemudian rambu rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Maka berdasarkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan anggaran APBD pada masa covid 19 dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran APBD masa covid 19?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tujuan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi tentang pengadaan barang dan dana APBD Covid -19 yang dilakukan oleh Sekda Samosir dalam jabatan perkara Putusan No.28.pid.sus,-Tpk/2022/PN.Mdn
2. Untuk pertimbangan hakim dalam memutus tentang pengadaan barang dan dana APBD Covid -19 yang dilakukan oleh Sekda Samosir dalam jabatan perkara Putusan No.28.pid.sus,-Tpk/2022/PN.Mdn

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman penulis berkenaan dalam hukum pidana dikaji, yaitu tindak pidana pengadaan barang yang dilakukan oleh SEKDA Samosir
2. Menjadi referensi, putusan dan juga kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan rekan mahasiswa fakultas

Hukum dan kalangan lain berminat,serta menambah kasmah perpustakaan Universitas Medan Area

3. Menjadi baham bacaan dan sumber ilmu bagi masyarakat umum yang prihatin dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan Hukum.

1.6 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi maupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1) Kennedy pasaribu program pascasarjana mahasiswa universitas medan area dengan judul: analisis yuridis dalam penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil dikaitkan dengan tindak pidana korupsi (studi putusan No:73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn). denagn perumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi?
- B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dalam putusan No:73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan

2.1.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak perceminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan factual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁸.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁹

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) Hal.129.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (11).

procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

2.1.2 Jenis-Jenis Putusan

Jenis-jenis Putusan Hakim Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Putusan akhir, dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau vonis dan merupakan jenis putusan bersifat materil. Pada putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.
- b. Putusan yang bukan akhir, pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah Bahasa Belanda *tussen vonnis*.¹⁰

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau Perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. ¹¹Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pa-ra

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) Hal.136.

¹¹ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 231.

pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹²

Tindak Pidana Korupsi merukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu Tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹³

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁴

2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara Yuridis Rumusan dan delik tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun

¹² Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.168.

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

¹⁴ J.C.T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.61

2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam,

Adapun Penjelasannya Adalah Sebagai Berikut :

1. Dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Pelakunya adalah Setiap orang. (Pasal 2)
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pelakunya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pasal 3)
3. Suap Menyuap (memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, Hakim, Advokad), Pelakunya adalah setiap orang. (Pasal 5 dan 6)
4. Perbuatan Curang, Pelakunya adalah Badan Usaha atau perorangan. (Pasal 7)
5. Menggelapkan, memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan; uang, barang, akta, surat, atau daftar untuk pemeriksaan Administrasi (Pasal 8,9,10)
6. Menerima hadiah atau janji, Pelakunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, badan Usaha atau perorangan. (Pasal 11 dan 12)
7. Gratifikasi atau pemberian Hadiah/janji, Pelakunya adalah setiap orang. (Pasal 13)¹⁵

¹⁵ Amaruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta:Genta Publishing,2016),Hal 29-30.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anggaran APBD

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁶

Pengertian APBD menurut Achmad Faudzi sebagaimana dikutip oleh Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie APBD adalah program pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang. Jadi APBD merupakan rencana keuangan daerah yang merupakan program dari pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat di daerah.¹⁷

APBD adalah salah satu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut.¹⁸

- a. Rencana suatu kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya.
- b. Biaya sehubungan dengan aktivitas
- c. Aktivitas tersebut dan adanya hubungan dengan biaya.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Hal 2.

¹⁷ Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hal 7.

¹⁸ Yoyo Sudaryo, Dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), Hal.95.

- d. Biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Covid-19

2.4.1 Pengertian Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus tipe baru. Penyakit ini dimulai dengan timbulnya permasalahan yang tidak dikenal etiologinya di Wuhan. Virus corona menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, serta sesak nafas dan akibat sangat kurang baik buat manusia yakni kematian. Saat ini ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi Covid-19, Wabah Covid-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi Kesehatan, namun juga berdampak secara ekonomi, karena Ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Resiko terhadap Kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada Tingkat produktifitas karena banyaknya orang yang terkena dampak, risiko Kesehatan lebih tinggi, dan secara ekonomi akan mempengaruhi Tingkat produktivitas biaya pengobatan yang tinggi.¹⁹

Virus Corona menyebar secara menular. Istilah penularan mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan, seperti flu. Dalam penyebaran secara menular, elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan dapat saling menularkan infeksi. Virus Corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita.

¹⁹ Didik Haryadi Santoso, Awan Santosa, *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, Yogyakarta, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu penelitian.dan Tempat Penelitian.

Waktu penelitian akan dilakukan sekitar Juni 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Table Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Januari 2025				Januari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■																		
2	Perbaikan Proposal			■	■	■	■														
3	Acc Proposal							■													
4	Penelitian									■	■	■	■								
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
6	Seminar hasil																			■	
7	Perbaikan skripsi																			■	■

3.1.1 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelusuran skripsi ini nantinya yaitu pada kota medan. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan masalah korupsi tentang Putusan No.28/Pid-Sus-TPK/2022/PN Mdn. Yaitu tentang

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) dikabupaten Samosir dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui teknik wawancara dengan para hakim yang menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA). Kemudian teknik kepustakaan melalui study literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

A. Kepustakaan (Library Reseach)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari buku -buku teori tentang hukum, jurnal- jurnal hukum serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi.

B. Wawancara

Metode ini digunakan untuk dimasukkan ke dalam pembahasan bab iv dari Pengadilan Negeri Medan.

3.2 Jenis dan Sumber Data.

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

3.2.1 Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Pengadilan Negeri Medan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA hakim pengadilan Negeri Medan yang mengadili kasus korupsi

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) kabupaten Samosir.

3.2.2 Data Sekunder.

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah- makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut.

A. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

B. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

3.3 Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya, kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah 1991. *Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Amaruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), Hal 29-30.

Ahmad Muchlis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan*, Kejaksaan Negeri Wonogiri, Jawa Tengah, 2016

Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Didik Haryadi Santoso, Awan Santosa, *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, Yogyakarta, 2020.

Dita Angga R, Sindonews “ *Penanganan Covid-19 Rawan Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan*” Hal. 23

Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10–19.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Medan.

Hukum pidana korupsi di Indonesia Adami Chajawi Depok: Rajawali pers, 2018

Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Isma Nurillah, dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019), hlm. 213.

Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 168.

J.C.T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

Korupsi dan pembuktian terbalik dari prespektif kebijakan legalitas dan hak asasi Manusia Dr. Drs. Mansur kertayasa, S.H, M.H Kencana 2017

Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hal. 35. *18 Ishaq, Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2020), Hal. 93

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) Hal.136.

Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 484–495.

Mufida, Anisa. *Polemik Pemberian Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19*. (2020) Hal. 10

Nurul qomar, *Hukum dan hak azasi Manusia*, (Jakarta: sinar grafika, 2013) hal 7-8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Hal 2.

Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hal 7.

Rianto, A. *Sosiologi Hukum*. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta:2012.

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

Rumadan, I. (2013). Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 379–404.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 139–154

Sakti, F. T., Lianawati. *Prilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*: Hal 35

Sakti, F. T., Lianawati. *Perilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*: Hal 35

Setyagama A. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa J.2019*.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 231.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban*

Pidana, Pidana Dan Pemidanaan, cet 1 (Palembang: Unsri press, 2013), hlm. 193.

Yoyo Sudaryo, Dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), Hal.95.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang No.31 tahun1999 tentang tindak pidana korupsi

Undang undang No.20 tahun 2001

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 ayat (1)

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. JURNAL

<https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/26/18221926/61-gara-gara-covid>

[https://media.neliti.com/media/publications/281777-penyalahgunaan wewenang dalam jabatan-te-f14498ce-pdf,1](https://media.neliti.com/media/publications/281777-penyalahgunaan-wewenang-dalam-jabatan-te-f14498ce-pdf,1)

D.PUTUSAN

Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Sarma Siregar, S.H.,

LAMPIRAN

**Gambar 1: Wawancara Dengan Bapak Dr. Sarma Siregar, S.H.,
M,H.Pengadilan Negeri Medan.**



Laporan Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Medan

Topik : “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Pemberantasan Pada Anggaran APBD Masa Covid19 (Studi Putusan No
28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn)

Narasumber : Dr. Sarma Siregar, S.H. M,H

Tanggal : Rabu, 24 April 2024

Pukul :10.00-11.45 Wib

Tempat : Pengadilan Negeri Medan

Pewawancara : Sardiman Lumbantungkup

Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Daftar Pertanyaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Pada Anggaran APBD Masa Covid19 (Studi Putusan No 28/Pid.Sus-PPK/2022 Pn Mdn)

Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut:

1. **Pewawancara:** Bagaimana pertanggungjawaban sekda dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada putusan No.28/Pid.sus/PPK/2022/Pn.Mdn

Narasumber: Pertanggungjawaban sekda tersebut adalah Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;sesuai dakwaan subsider

2. **Pewawancara :** Mengapa hakim hanya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa hanya pasal 3 UU No.31 2001 dan diubah UU No.20 tahun 2001

Narasumber: hal yang pertama dianalisis hakim dalam menjatuhkan putusan ialah dakwaan subsider oleh penuntut umum pada putusan dakwaan subsider pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sehingga dakwaan primer tidak dijatuhi karena dakwaan subsider sudah terpenuhi.

3. Pewawancara: Bagaimana pertimangan majelis hakim dalam memutuskan perkara?

Narasumber: Majelis hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

4. Pewawancara: Apakah putusan majelis hakim sudah adil dalam memutuskan perkara ini

Narasumber: Dalam putusan hakim sudah adil karena sudah adil karena menghukum dengan mengganti kerugian Negara

5. Pewawancara: Apakah dengan mengganti kerugian keuangan negara sudah adil pak? yang Dimana kita tau bahwa yg dilakukan pelaku sudah korupsi dengan keadaan negara dalam krisis ekonomi dan dimasa pandemi

Narasumber: sudah adil, karena yang dikorupsikan terpidana ini, bukan dari keuangan dari pusat, melainkan dana darurat kabupaten kota yang Dimana ini digunakan pada masa masa sulit seperti bencana non alam

6. Pewawancara: Bagaimana cara seorang hakim memutuskan suatu perkara?

Narasumber: Hakim memutuskan sesuai ketentuan UU yang berlaku dan hati Nurani.

Gambar 2 : Surat Pengambilan Data



Gambar 3 : Surat Selesai Riset

